

BUPATI SIDOARJO DITAHAN KPK ATAS KASUS KORUPSI INSENTIF ASN



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/video/4093617/bupati-sidoarjo-resmi-ditahan-kpk-atas-kasus-korupsi-insentif-asn>

Isi Berita:

MERAHPUTIH BI JAKARTA - Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, yang juga dikenal sebagai Gus Muhdlor, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Selasa (7/5). Gus Muhdlor diduga telah mengeluarkan Keputusan Bupati untuk melegalkan pemotongan insentif tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Muhdlor memiliki kewenangan dalam mengatur insentif pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Muhdlor juga diduga telah menandatangani surat keputusan untuk 4 triwulan selama tahun anggaran 2023 sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah di BPPBD Sidoarjo. "Dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani AMA (Ahmad Muhdlor Ali) untuk 4 triwulan dalam Tahun Anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo," ujar Tanak. Lebih lanjut, Tanak menjelaskan bahwa Muhdlor melalui Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, dan Kasubbag Umum BPPD, Siska Wati, diduga memerintahkan pemotongan sejumlah dana insentif yang diterima para pegawai BPPD.

Besaran potongan tersebut berkisar antara 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Ari Suryono kemudian memerintahkan Siska Wati untuk menyerahkan dana insentif yang dipotong secara tunai, yang koordinasinya dilakukan oleh bendahara di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Langkah ini diambil agar praktik pemotongan insentif tersebut terkesan tertutup. "Dana insentif yang terkumpul oleh Siska Wati mencapai Rp 2,7 miliar di tahun 2023. Sebagian dari uang itu menjadi barang bukti saat KPK melakukan tangkap tangan," tambah Tanak.

Gus Muhdlor ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 7 Mei hingga 26 Mei di Rutan KPK, dengan dakwaan sesuai Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam konferensi pers tersebut, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang sebelumnya beberapa kali mangkir dari panggilan KPK turut hadir dengan mengenakan rompi warna oranye dan tangan diborgol, menghadap ke belakang. (red)

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/video/4093617/bupati-sidoarjo-resmi-ditahan-kpk-atas-kasus-korupsi-insentif-asn>, "Bupati Sidoarjo resmi ditahan KPK atas kasus korupsi insentif ASN", tanggal 7 Mei 2024; dan
2. <https://m.harianmerahputih.id/baca-14365-bupati-sidoarjo-ditahan-kpk-atas-kasus-korupsi-insentif-asn>, "Bupati Sidoarjo Ditahan KPK atas Kasus Korupsi Insentif ASN", tanggal 7 Mei. 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf f yang menyatakan bahwa, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
 1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa, “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi”;
 2. Penjelasan Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah. Contoh penghitungan kinerja tertentu:
 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan”.